

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN /KOTA

BANDUNG BARAT

10.31.00.10.1.01635

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK:

PROVINSI

JAWA BARAT

KABUPATEN / KOTA

BANDUNG BARAT

KECAMATAN

PADALARANG

DESA/ KELURAH

LAKSANAMEKAR

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

DAFTAR ISIAN 307

DAFTAR ISIAN 208 No 14486 / 2011

BANDUNG BARAT

A.)	Milik No 1635 Desa / Kel- Laksanamekar I gi berakhirnya hak	f) NAMA PEMEGANG HAK RICHARD BUDIJANTO GUNAWAN	
h)	NIB Letak Tanah Blok Cibingbin	Tanggal lahir / a kta-pendirian 14 Nopember 1969	
()	ASAL HAK	g) PEMBUKUAN	
ì	Lonverse	Padalarang 30 -11 - 201)	
	Penegasan Konversi	An. Kepala Kantor Pertanahan	
2	Pemberian hak.	Kabupaten / Kota <u>Bandung Barat</u> Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	
3.	Pemecahan / Pemisahan /		
-	Penggabungan bidang	ttd.	
d)	DASAR PENDAFTARAN		
١.	Daftar Isian 202	Arya Widya Wasista, ST., M.Si.	
	^{Tgl} 25 Juli 2011 No. 567/2011 -	NIP 196511051986031001	
2.	Surat Keputusan Tgl.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT	
	No	Padalarang 30 -1 - 20	
3.	Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	An. _{Kepala} Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota	
	Tgl. No	Bandung Barat Bandung Barat Tanah dan Pendaftaran Tanah	
e)	SURAT UKUR	Tallall dall Pendaltaran Tanah	
	^{Tgl} 14 Juni 2011		
	No. 00680/2011	STORY OF THE PROPERTY OF THE P	
epu	1 uas 710 m2 (Tujuh Ratus luh Meter Persegl.)	NIP 196511051986031001	

209377

DAFTAR ISIAN 207

NIB: 10.31.08.10.05835

SURAT UKUR

Nomor: 00680/Laksanamekar/2011

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi:

Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Bandung Barat

Kecamatan:

Padalarang

Desa / Kelurahan- : Laksanamekar

LPeta: Dasar Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran:

48.2-47-077-02-5

Lembar:

No

Keadaan Tanah : Sebidang tanah kosong.

Kotak : B/5


Tanda-tanda batas : Batas-batas terdiri dari patok-patok besi.

Luas : 710 m². (Tujuh Ratus Sepuluh Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : Richard Budiabto Gunawan selaku pemilik. Berdasarkan PP.24/1997, tentang pendaftaran tanah "Bahwa pemilik tanah diwajibkan memelihara tanda-tanda batas atas tanah ini (Psl. 17 ayat 3)"



500 SKALA 1 :



PENJELASAN : batas tanah ini

ur Isian 302 tgl.	24/03/2010	No. 1	605/2010		
ur Isian 307 tgl.	14/06/2011	No. 6150/2011			
gat Penomoran S	urat Ukur	0130/2011			
UNTUK SE	RTIPIKAT	Padalarang 14/06/2011			
dalarang 30	-11 - 2011	Plt.Kepala Sek	si Survei, Pengul	curan dan Peme	
	or Pertanahan	Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bandung Barat			
Baroung	en / Kota Barat				
eralt Sesi Hak Yadan dan Pendaftaran Tenah		3			
Ph.		ttd			
Arva Wasista, ST. M.Si (NINDO) 96511051986031001		NIP 197109021997031004			
1000110011	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1971090219970	31004	
Pe at surat ukur Pe	misahan nggahungan				
the second secon	ngganti				
nor:		Nomor hak:			
Dikeluarka Tanggal	n surat ukur	Luas	Nomor hak	Sisa luas	
Tanggai	Nomor		Hak		

Dikeluarkan surat ukur		Y-10-10-1	Nomor	Sisa luas
Tanggal	Nomor	Luas	hak	Sisa iuas
			-	
	ngangan di kacamatan		Assert Services	

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor ;	Nomor hak:
(2) 14일 4일 20일 14일 20일 전시다. 전시 12 20일 20일 12 20	

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun pelak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepela Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun an tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. tidak mengajukan gugatan ke Pengadi
 - perubahan pada data fisik atau data (1) Pemeliharaan data pendaftaran tan yuridis obyek pendaftaran tanah yang
 - (2) Pemegang hak yang bersangkutan wa bahan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan. ARITADHIGUNA Pasal 40
 - (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
 - (2) PPAT wajib menyampalkan pemberitahuan tertulis mengenal telah disampalkannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenal bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

